

Kepada Yth.
Direksi/Pimpinan
Pemohon *Single Investor Identification* (SID)
Di Tempat

Jakarta, 7 Oktober 2021

SURAT EDARAN

No. SE-0004/DIR-EKS/KSEI/1021

**Perihal : Acuan Data dan Informasi Pembentukan *Single Investor Identification* (SID)
Berdasarkan Tipe Investor**

Dalam rangka peningkatan validasi dan kualitas data bagi Pemegang SID yang tercatat di KSEI, dengan tetap memperhatikan ketentuan butir 2.4 Peraturan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Nomor I-E tentang *Single Investor Identification* (SID) (Lampiran Surat Keputusan Direksi KSEI Nomor: KEP-0029/DIR/KSEI/0616 tertanggal 21 Juni 2016) (selanjutnya disebut "Peraturan KSEI"), diperlukan adanya perluasan cakupan standarisasi dokumen yang menjadi acuan bagi Pemohon dalam menyampaikan data dan/atau informasi calon Pemegang SID kepada KSEI.

Standar dokumen dalam Surat Edaran ini tetap merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. Berikut disampaikan standarisasi dokumen yang wajib menjadi acuan oleh Pemohon dalam proses permohonan pembentukan SID:

1. KSEI menerbitkan SID berdasarkan tipe investor dengan mengacu pada data dan informasi atau dokumen yang disampaikan oleh Pemohon.
2. Pemohon dalam mengajukan permohonan pembuatan SID wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 2.1 Menyampaikan data dan/atau informasi calon Pemegang SID dengan merujuk pada jenis dokumen sebagaimana tercantum dalam Panduan Administrasi SID: Acuan Data dan Informasi Pembentukan SID Berdasarkan Tipe Investor yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Panduan Administrasi SID").
 - 2.2 Melakukan pengkinian data Pemegang SID dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara data dan/atau informasi Pemegang SID yang telah tersimpan di KSEI dengan acuan data dan/atau informasi sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.
 - 2.3 Mengadministrasikan dokumen acuan sebagaimana diatur pada lampiran Surat Edaran ini dan menyampaikannya kepada KSEI sesuai dengan prosedur yang berlaku di KSEI, guna keperluan pengajuan pembuatan SID dan/atau pengkinian data dan/atau informasi SID.

3. Dengan berlakunya Surat Edaran Direksi KSEI Nomor SE-0004/DIR-EKS/KSEI/1021 tertanggal 7 Oktober 2021 perihal Acuan Data dan Informasi Pembentukan *Single Investor Identification* (SID) Berdasarkan Tipe Investor, maka Surat Edaran Direksi KSEI Nomor SE-0001/DIR-EKS/KSEI/1118 tertanggal 2 November 2018 perihal Acuan Data dan Informasi Pembentukan *Single Investor Identification* (SID) Berdasarkan Tipe Investor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Oktober 2021 dan akan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan KSEI.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Supranoto Prajogo

Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK;
3. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A OJK;
4. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
5. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
6. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
7. Direktur Pengelolaan Investasi OJK;
8. Kepala Bagian Pengembangan Kebijakan Transaksi dan Lembaga Efek OJK;
9. Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia;
10. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
11. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
12. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
13. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
14. Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia;
15. Asosiasi Pelaku Reksa Dana dan Investasi Indonesia;
16. Asosiasi Manajer Investasi Indonesia;
17. Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia;
18. Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI);
19. Asosiasi Emiten Indonesia;
20. Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (RDN);
21. Perkumpulan Agen Penjual Reksa Dana Online (Paperdo);
22. Dewan Komisaris KSEI; dan
23. Direksi KSEI.